



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua) Telp. (0717) 92904
SUNGAILIAT

Nomor : 421.9 / 5309 / Dik / 2004

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK DINI USIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

Membaca : Surat permohonan penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia Saudara **Dr. ZARRIL KIFARI** selaku Penanggung jawab PADU "BIRUNI" Sungailiat Nomor : 010/BIRUNI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 beserta lampirannya.

Meninbang : Bawa penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan Izin Penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

- Mengingat :
- Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sitem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor. 60 ,tambahan Lembaran Negara Nomor. 3839).
 - Undang-undang No. 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor. 217, tambahan Lembaran Negara Nomor. 4033).
 - Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor. 30 seri D).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 35 seri D).
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 24 April 1981 Nomor. 0150/U//1981.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga tanggal 9 September 1977 Nomor KEP-757 / IX / 1977.

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Kelompok Bermain : **BIRUNI**
Tahap Perizinan : **Tipe B**
Alamat : **Jl. Batin Tikal No. 8 Sungailiat**
Pemimpin/Penanggung Jawab : **Dr. ZARRIL KIFARI**

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal **1 April 2004 s/d tanggal 31 Maret 2007**

Ketiga : Pemegang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Dini Usia tersebut sedemikian rupa sehingga dapat mematuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditetapkan kemudian.
- Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Apabila ternyata PADU "BIRUNI" tersebut, melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggarannya akan dicabut kembali .
- Apabila ingin melanjutkan penyelenggaraan pendidikan, wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini .

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SUNGAILIAT
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangka



Tembusan :

- Camat Sungailiat
- Kacabdin Pendidikan Kecamatan Sungailiat



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) **(0717) 96107** Fax. **(0717) 96092**
E-Mail: bp2tm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: **0812 7878 1145**

**PERSETUJUAN IZIN USAHA
(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)**

Nomor: 421.9/ 53 /IP/DINPMP2KUKM/2020

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memastikan terpenuhinya komitmen izin berusaha sektor pendidikan oleh pelaku usaha dengan memberikan persetujuan/penolakan atas Izin yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS). Berdasarkan berkas pemenuhan komitmen yang disampaikan pelaku usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, dengan ini memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka menyetujui Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan sebagai berikut:

Pelaku Usaha : Yayasan Biruni Bangka
NIB : 0293000902711
Alamat : Jl. Mangkol No. 15 Lingk. Sudimampir Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung
KBLI : 85132
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta / Raudatul Athfal / Bustanul Athfal
Satuan Pendidikan : TK Islam Terpadu Biruni
Lokasi Usaha : Jl. Mangkol No. 15 Lingk. Sudimampir Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Sungailiat
pada tanggal 30 September 2020

A.n. Bupati Bangka

Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,



H. ASMAWI ALIE, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19641222 198903 1 009